

# Urgensi Penanganan Propaganda Terorisme dalam Dunia Siber Petrus Reinhard Golose\*

#### Abstrak:

Fenomena hubungan antara propaganda dengan media internet yang saat ini marak digunakan oleh teroris atau kelompoknya untuk menyebarkan ideologi mereka. Media internet dapat mengubah bentuk propaganda menjadi senjata yang dapat menggiring kekuatan massa, mengubah opini publik dan menginspirasi generasi muda untuk menjadi radikal bahkan teroris. Tidak hanya itu, penggunaan propaganda lewat media juga mengubah medan perang, yang pada awalnya merupakan ruang nyata menjadi ruang maya. Oleh karenanya penting peranan Polri bersama stakeholders yang lain untuk menangani permasalahan yang sangat krusial ini.

Kata Kunci: Propaganda, teroris, internet, media siber, Polri.

#### Pendahuluan


Penggunaan media untuk kepentingan propaganda seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Propaganda sebagai bentuk kontrol sosial dalam usaha mengubah dan membentuk pola pikir massa mengharuskannya untuk dapat menjangkau massa sebanyakbanyaknya. Internet sebagai media yang pada saat ini digandrungi dan dipakai dari berbagai kalangan menjadi alternatif utama dalam penyebaran propaganda. Tidak heran jika saat ini penggunaan internet untuk propaganda digunakan oleh banyak profesi mulai dari aktor

politik sampai pada teroris dalam menyebarkan ideologi, mencari pendukung atau memprovokasi lawan.

Saat ini tercatat 2 milyar orang pada akhir tahun 2010, atau sekitar 30 persen dari total populasi manusia menggunakan internet baik aktif maupun pasif. Di Indonesia sendiri hingga tahun 2011 pengguna internet di mencapai 55.000.000 jiwa yang menempati peringkat ke sebelas dalam daftar negara dengan pengguna internet tertinggi. Walaupun angka tersebut tergolong besar, namun pemanfaatan internet oleh masyarakat tampak belum merata, hal ini ditunjukkan melalui angka penetrasi yang hanya mencapai 22.4% dari sekitar 245,613,043 penduduk. (internetworldstats.com, 2012).

Dr. Petrus Reinhard Golose adalah dosen di STIK-PTIK, Universitas Indonesia dan Universitas Pertahanan.

# Grafik 20 Negara pengguna Internet Terbanyak di Tahun 2011



(Sumber: internetworldstats.com, 2012)

Data di atas memperlihatkan peringkat Indonesia sebagai pengguna internet terbanyak tidak sebanding dengan persentase total Internet Protocol (IP) address di seluruh dunia. IP address merupakan kumpulan nomor identifikasi untuk komputer host dalam jaringan komputer. Dari data yang dikumpulkan oleh IP2Location memperlihatkan bahwa lebih dari 1/3 total IP address dari seluruh dunia berasal dari Amerika Serikat. Walaupun total penetrasi internet dan IP address Indonesia masih dikatakan rendah, tetapi total pengguna internet cukup tinggi sehingga tujuan propaganda untuk menjangkau massa terpenuhi.

Tabel
Persentase kepemilikan IP address tahun

Kode Negara	Negara	Persentase	Peringkat 2011
US	Amerika Serikat	34.4662%	1,
CN	Cina	11.1670%	2
UK Edital	Inggris	7.7272%	3
JP	Jepang	6.9404%	4
KR	Korea Selatan	3.8830%	5
De	Jerman	3.4851%	6
ID	Indonesia	0.5800%	22

(Sumber: IP2Location, 2011)

Internet sebagai media dalam penyebaran propaganda dapat mempromosikan ideologi yang merangsang dialetika global dalam bentuk ajakan, diskusi maupun pernyataan yang dapat menginspirasi prilaku kekerasan dan teror. Weiman juga menyatakan bahwa "The Story of the presence of terrorist groups in cyberspace has barely begun to be told". Pada tahun 1998, kurang dari setengah total kelompok teroris yang dinyakan sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO) oleh Amerika Serikat telah mempunyai situs resmi. Dalam waktu satu tahun yaitu pada akhir tahun 1999, hampir keseluruhan organisasi teroris tersebut sudah mempunyai situs resmi (Hoffman, 2006). Penelitian selanjutnya yang dilakukan pada tahun 2004 memperkirakan jumlah propaganda terorisme mencapai 4.000 situs yang tersebar di berbagai negara terutama Iran, Canada, Amerika Serikat, Belanda, Libanon, Rusia, Hong Kong, dan Inggris (Seib, 2011). Beberapa situs radikal di Indonesia yang sudah tidak aktif lagi penyebarannya di antaranya:

- 1. http://www.izharudeen.com/
- 2. http://www.terrorismanalysts.com
- 3. http://www.libforall.com/
- 4. http://www.cyberjihad.web.id/
- 5. http://www.ansar1.info/
- 6. <a href="http://indomuslim.net">http://indomuslim.net</a>
- 7. http://ukhuwah.or.id
- 8. http://sahangaranmaneh.multiply.com/
- 9. <a href="http://khilafahcenter.wordpress.com/">http://khilafahcenter.wordpress.com/</a>
- 10. http://www.minbaransar.com/

Hubungan antara propaganda menggunakan media internet didasari juga pada keefektifitasan waktu dan keefisiensi biaya. Tidak hanya itu kemudahan akses dan kemampuan menjangkau massa juga menjadi alasan penggunaan internet yang marak ditujukan untuk kepentingan terorisme. Internet menjadi efektif untuk menyebarkan propaganda karena kemampuannya dalam menggiring opini publik. Informasi dapat dikontruksi sehingga sesuai dengan kehendak dan kepentingan kelompok tertentu. Internet sebagai media pengirim pesan dan pembawa representasi yang mewakili persepsi publik, secara langsung maupun tidak langsung memudahkan propaganda dalam membentuk pola pemikiran sesuai dengan yang diingini.

## Teknik Propaganda Dan Sasaran Propaganda

Propaganda yang bertujuan memanipulasi makna dan mempermainkan kata tentu saja harus menggunakan teknik tertentu untuk menggiring massa sesuai dengan yang dimaui pelaku teror. Oleh karena itu beberapa teknik propaganda menurut *Institute of Propaganda Analysis* (IOPA), yang dapat dipergunakan dalam aksi terorisme di antaranya (Marlin, 2013):

## 1) Pemberian Nama (Name Calling)

Pemberian istilah negatif, julukan atau stigma dengan tujuan menjatuhkan derajat kelompok tertentu. Sesuai dengan pepatah yang ada di tengah-tengah masyarakat bahwa tidak ada asap tanpa api, pemberian nama negatif dimaksudkan untuk mendorong respon buruk tanpa menguji kebenarannya, kompleksitas dan buktibukti yang mendukung. Salah satu contoh teknik pemberian nama adalah label Thagut pada pemerintah. Thagut merupakan variasi bentuk kata dari "thughyaan", yang berarti segala sesuatu yang melampaui kesadaran, melanggar kebenaran dan melampaui batas yang telah ditetapkan agama. Kategori thagut termasuk di dalamnya setiap tatanan dan sistem yang tidak

berpijak pada peraturan agama. Begitu juga setiap pandangan, perundang-undangan, peraturan, kesopanan, atau tradisi yang tidak berpijak pada peraturan dan syariat agama. Pemberian label *thagut* pada pemerintah adalah usaha menggambarkan kesesatan sistem pemerintahan, pemangku kekuasaan dan setiap aktor yang menjalankan sistem pemerintahan.

# 2) Penggambaran Yang Indah (The Use Of Glittering Generalities)

The use of glittering generalities berarti mengidentifikasikan diri atau menggambarkan gagasan yang serba luhur dan kecenderungan terhadap kebenaran. The use of glittering generalities dapat dilakukan dengan menceritakan aksi maupun identitas diri dengan artian dan interpretasi positif sebagai justifikasi dalam melakukan tindakan kekerasan.

Kami serukan pula untuk mencintai amaliyah bom syahid karena ia adalah bentuk perlawanan dan teror yang paling dahsyat dengan pahala yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Buatlah amaliyah bom syahid dari rumah-rumah kalian dan dari dapur-dapur kalian. Jika tidak maka bergabunglah kalian bersama kami. Kami akan persiapkan kalian untuk melakukan amaliyah bom syahid. Dan barangsiapa yang mempersiapkan dan membekali seorang mujahid maka sesungguhnya ia telah ikut berperang. (http://www.arrahmah.com,2013)

# 3) Perpindahan (The Transfer)

The transfer yaitu menciptakan lambang-lambang yang menarik, anggun, dan perkasa. Logo atau simbol digunakan sebagai bentuk penggambaran tujuan, ideologi dan keobjektivitasan organisasi. Simbol dan logo sengaja dibentuk bias interpretasi sehingga mengandung makna ganda tergantung

#### perspektif tiap orang. (Beifuss, Bellini, dan Heller, 2004).

Tabel 1 Simbol Organisasi Teroris

Simbol	Deskripsi organisasi	Arti simbol
TAMIL EELAM  Liberation Tigers of Tamil  Eelam	Kelompok ini bertujuan untuk memisahkan diri dengan Sri langka untuk mendirikan negara baru di daerah utara Sri Langka dengan cara mengambil kontrol pemerintahan dari etnik Sinhalese yang didirikan tahun 1976 oleh Velupillai Prabhakaran.	Latar merah melambangkan revolusi. Harimau kuning melambangkan budaya Tamil yang merepresentasikan tindakan heroik, militer, patriotisme dan self determination kelompok. Sedangkan untuk senapan hitam dan peluru adalah perlambangan dari komitmen dalam tindakan tegas.
Palestinian Islamic Jihad	Kelompok ini adalah salah satu organisasi militer Palestina yang telah dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh Amerika dan Uni Eropa (European Union). Tujuan utama organisasi adalah mengganti negara Israel dan Palestina.	Simbol Palestian Islamic Jihad meliputi dua Kepalan tangan, dua senapan, kubah batu dan peta Palestina yang diinterpretasikan sebagai kebenaran dan keramahan. Kepalan tangan dan senapan dianggap sebagai karakteristik dari perlindungan mesjid, negara Palestina, dan komitmen pada jihad untuk membebaskan Palestina dari Israel
Kahane Chai logo	Tujuan organisasi ini adalah mengembalikan kedaulatan Israel sesuai dengan perjanjian lama. Organisasi ini dibentuk oleh seorang Israel-America radikal bernama Meir Kahane. Organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi teroris di tahun 1994 oleh kabinet Israel di bawah hukum teroris Israel.	Simbol gerakan ini adalah kepalan tangan menggambarkan keberanian, kekuatan dan militer.
Partiya Karkaren Kurdistan (PKK)	Kelompok ini adalah organisasi militan Kurdistan yang didirikan pada tahun 1970-an. Tujuan pendirian PKK adalah untuk mendirikan negara Kurdi yang berdaulat dan beraliran sosialis di Kurdistan, dengan wilayah yang terdiri dari Turki Tenggara, Irak Barat Laut, Suriah Timur Laut dan Iran Barat Laut. PKK dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa.	Martil dan sabit melambangkan ideologi sosialis. Bintang melambangkan persatuan. Sedangkan obor melambangkan pencerahan dan self-determination.
Aum Shinrikyo	Kelompok teroris Jepang di bawah pimpinan Shoko Asahara atau Sang Cahaya Terang, bertanggungjawab atas serangan teror di kereta api bawah tanah dengan cara melepaskan gas Sarin menyebabkan belasan orang meninggal dan ribuan terluka.	Simbol yang diartikan sebagai ambang dunia dan agama kebenaran.

(Sumber: penulis adaptasi dari Beifuss, Bellini, dan Heller, 2004)

## 4) Testimoni (Testimonials);

Testimoni adalah pernyataan yang menyatakan keterkaitannya dengan nama tokoh atau figur terkenal yang dapat mendukung aksi teror. Tokoh atau figur bisa saja merupakan tokoh panutan, ulama, maupun pemimpin yang disegani atau dijadikan panutan. Contohnya pernyataan Ayman Al-Zawahiri, penerus kepemimpinan Al Qaeda setelah Osamah Bin Laden tewas, baru-baru ini menyatakan suruhannya untuk membunuh warga negara Amerika.

I ask Allah the Glorious to help us set free Dr. Omar Abdel-Rahman and the rest of the captive Muslims, and I ask Allah to help us capture from among the Americans and the Westerners to enable us to exchange them for our captives (www.huffingtonpost.com, 2014)

### 5) Mengumpulkan Kartu (Card Stacking);

Menonjolkan satu sisi tanpa menceritakan sisi lainnya untuk membangun opini positif dan mengubah fakta tanpa bukti yang sesuai. Pernyataan dibuat bias karena beberapa informasi dan fakta penting dikaburkan. Cara seperti ini dapat dilakukan dengan membuat kesan bahwa teroris adalah korban dari ketidakadilan sedangkan aksi teror adalah reaksi dari perlakuan yang diterima.

Ketahuilah sudah 400an lebih mujahidin yang ditangkap dan puluhan yang dibunuh oleh densus 88 La'natullahi 'alaihim anshor thagut negeri ini, termasuk beberapa wanita muslimah yang mereka tahan. Namun ketika orang-orang kafir yang membantai kaum muslimin dinegeri ini tidaklah mereka disebut sebagai teroris dan tidaklah mereka diperangi dan ditangkapi. Masih segar dalam ingatan kita peristiwa idul fitri berdarah di Ambon, ketika kaum muslimin sedang bergembira merayakan hari 'ied lalu mereka diserang dan diusir dari kampungnya oleh kafir Kristen, 3 tahun lebih kaum muslimin didzholimi, tetapi salah satu otak pelakunya malah difasilitasi untuk "kabur" ke amerika sampai sekarang. (www.thoriquna.wordpress. com, 2011)

Target sasaran propaganda tentu tidak hanya ditujukan berdasarkan satu jenis target semata. Tujuan propaganda adalah menjangkau massa seluas-luasnya untuk mempengaruhi baik pendukung maupun musuh. Perbedaan target propaganda terorisme di Indonesia dapat dibedakan atas:

#### 1. Musuh

Target sasaran propaganda yang ditujukan untuk musuh adalah menyebarkan ancaman dan ketakutan sehingga melemahkan moral masyarakat, pemerintahan dan memaksa pembuat keputusan untuk mengabulkan tuntutan mereka. Keberhasilan strategi ini tergantung pada tingkat kepanikan dan ketakutan yang dibesarkan oleh media. Target untuk musuh dapat dibedakan menjadi:

#### a) Pemerintah Republik Indonesia (RI)

Salah satu pesan yang ditujukan untuk pemerintah RI melalui salah satu situs internet oleh Mujahidin Indonesia Timur dalam melayangkan ancaman khusus kepada pemerintah yang dianggap tidak ikut berperan dalam menghentikan kekerasan terhadap kaum Muslim di Burma.

Kepada Pemimpin Kekafiran Negeri ini dan jongos-jongosnya Amerika bertitle Densus88, peperangan ini belum usai...!!! Kalian bunuh dan tawan saudara kami, maka tunggulah hari dimana malam-malam kalian akan menjadi mimpi buruk dan siang-siang kalian akan menjadi mendung gelap gulita (www.mybuddhis.com, 2013).

## b) Kelompok agama lain

Ancaman kepada kelompok agama lain dapat dilihat dari pesan yang sama dari Mujahidin Indonesia Timur yang secara khusus ditujukan kepada umat Budha di Burma, berikut isi pesan: Kepada Kafir Budha di Seluruh Dunia terkhusus di Indonesia. Kami peringatkan kepada kalian untuk menghentikan aksi *genocide* terhadap saudara-saudara kami Kaum Muslimin Rohingya...!!! Sebelum senapansenapan Mujahidin mengarah ke arah kalian (www.mybuddhis.com, 2013).

### c) Populasi tertentu

Ancaman kepada populasi tertentu dapat dilihat dari pesan yang ditulis Imam Samudra, pelaku Bom Bali I ketika berada di Lapas, berikut isi pesan:

Akhi, aku wasiatkan kepada antum dan seluruh ikhwan yang telah mengazzamkan dirinya kepada JIHAD dan MATI SYAHID untuk terus berjihad dan bertempur melawan syetan akhar, Amerika dan Yahudi Laknat (Surat Imam Samudra, 2008).

## 2. Pendukung

Pesan yang disebarkan menggunakan internet tidak hanya berisi ancaman tetapi juga usaha untuk mencari simpati dan dukungan publik. Dalam mencari dukungan digambarkan untuk membangkitkan emosi dengan penggambaran citra tidak bersalah, lemah dan menempatkan diri sebagai korban kekejaman.

# a) Kelompok tertentu

Pesan pada kelompok tertentu dialamatkan kepada anggota kelompok; individu lain yang berpotensi melakukan aktivitas teror; maupun kelompok yang mempunyai persepsi sama dengan penyampai pesan. Hal ini dapat dilihat dari surat Imam Samudra sebelum eksekusi mati.

Kepada antum yang telah mengikrarkan

dirinya untuk bertempur habis-habisan melawan anjing-anjing kekafiran, ingatlah perang belumlah usai. Justru saat inilah baru dimulai peperangan yang sesungguhnya. Lakukanlah aksiaksi syahid di manapun antum semua berada. Janganlah takut cercaan orangorang yang suka mencela, sebab Allah di belakang kita akhi. Jikalau teror yang selama ini kita lakukan membuat gentar dan takut, maka teruslah lakukan ke atas semua kepentingan musuh kita. Janganlah kalian bedakan antara sipil kafir dengan tentara kafir. Sebab yang ada dalam Islam hanyalah dua, ia adalah ISLAM atau KAFIR. Tidak ada beda antara sipil kafir dengan tentaranya. Jika kalian mampu membunuh trooptroop mereka, itu lebih baik bagi kalian daripada ibadah sunah kalian (Surat Imam Samudra, 2008).

#### b) Publik

Pesan melalui internet juga bertujuan menggalang dukungan dari publik, tidak hanya mencari dukungan moril tetapi juga materiil. Dengan mengatasnamakan dukungan kemanusiaan sesama muslim, teroris mencari simpati publik.

saudaraku tidak punya kepedulian untuk membantunya mencarikan tempat, atau menyumbang untuk pembangunan dan kelancaran proses tarbiyah dan ta'lim anak-anak kaum muwahhidin dan mujahidin? Dari saya mengajak semua kaum Muslimin untuk membantu Ma'had kami, Ma'had Tahfidzul Qur'an Ibnu Mas'ud (www.thoriquna.wordpress.com, 2014).

Fenomena propaganda menggunakan media internet dapat dilihat sebagai

pergeseran definisi senjata dan medan pertempuran. Senjata tidak lagi hanya terfokus pada dampak kerusakan fisik yang hanya akan meninggalkan kekacauan pada saat insiden terjadi, juga berupa kumpulan kalimat yang mengobarkan permusuhan, menggalang dukungan dan menginsipirasi kelompok tertentu. Begitu juga dengan medan pertempuran yang pada prinsip dimaknai dengan ruang-ruang realitas seperti konflik beralih ke dunia maya seperti situs, social media, maupun aplikasi chatting.

## Penanganan Propaganda Terorisme Melalui Internet

Maraknya penyebaran propaganda melalui media khususnya internet dewasa ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Tantangan tidak hanya berasal dari aspek hukum saja tetapi juga teknis terutama mengenai ketersediaan dan kemudahan akses internet. Hal ini harus ditanggulangi dengan strategi penanggulangan propaganda terorisme melalui:

1. Perbaikan payung hukum penanggulangan terorisme di Indonesia

Hingga saat ini terdapat dua undang-undang yang terkait langsung dengan penanganan terorisme di Indonesia. Pertama adalah Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disahkan menjadi Undang-Undang dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang yang lain adalah, UU No. 9 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

UU pemberantasan terorisme yang saat ini digunakan masih terfokus pada bentukbentuk serangan terorisme seperti yang terkandung dalam UU No 15 Tahun 2002 Jo. Perpu No. 1 Tahun 2002 yaitu pada Bab III mengenai tindak pidana terorisme dan Bab IV mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Mengenai aktivitas terorisme baru diatur lebih komprehensif dalam UU No. 9 tahun 2013, itu pun terbatas dalam rangkaian aktivitas pendanaan terorisme.

Sedangkan bila dikaitkan dengan problematika propaganda terorisme terdapat hambatan dan kendala bila dikaitkan dengan kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin pada pasal 28 UUD 1945 dan dikuatkan oleh Deklarasi Universal Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 19. Pasal ini berisi tentang "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang". Lebih lanjut Undang Undang kebebasan berpendapat dan mengakses informasi diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan adanya UU di atas, teroris dapat diuntungkan karena adanya perlindungan terhadap opini dan wacana publik.

Melihat situasi nasional dan dinamika terorisme saat ini membutuhkan payung hukum yang lebih luas karena propaganda merupakan faktor yang sangat signifikan terhadap cikal bakal penyebaran ideologi dan penggalangan dukungan. Letak persoalan adalah Undangundang tersebut tidak dapat menjangkau kejahatan dalam eksistensi cyberspace. Untuk itu terdapat dua alternatif untuk mengatasi celah hukum yang saat ini terjadi, yaitu:

- a) Amandemen Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo. UU No. 15 Tahun 2003.
- b) Membuat UU khusus terkait pemanfaatan internet untuk kepentingan terorisme, seperti halnya UU No. 9 tahun 2013 tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Perubahan suatu perundang-undangan dilakukan apabila, terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat (Farida, 2007, hlm. 179). Perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan payung hukum penanggulangan terorisme dengan dinamika terorisme saat ini tampaknya dimungkinkan dengan mekanisme perubahan Undang-Undang. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Menambahkan atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.
- b) Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lainlainnya.
- Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi kendala teknis Propaganda

Saat ini pemanfaatan internet untuk kepentingan terorisme berkembang dengan cepat dan mudah. Hal ini didorong oleh faktor teknis terutama kemudahan akses internet menggunakan *smartphone*. Kemampuan smartphone menyerupai komputer dengan mudah menuangkan pemikiran dan mentransmisikan ideologi yang dapat

ditampung melalui situs, blog maupun media sosial. Tidak hanya itu, kendala teknis lainnya adalah penggunaan Internal Protocol (IP) dinamis yang dapat diganti atau diubahubah sehingga mempersulit pengusutan identifikasi dan lokasi pengguna internet.

Tantangan penanganan kendala teknis tidak bisa dipungkiri adalah hal krusial yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Tentu saja kontrol peredaran smartphone tidak dapat menjadi alternatif usaha penanganan propaganda, tetapi kontrol terhadap konten internet TRUST+positif yang dikembangkan oleh Kemenkominfo bisa menjadi salah satu solusi dalam menjaring konten yang bermuatan propaganda terorisme. Upayaupaya ini pun perlu dilanjutkan dengan koordinasi BNPT, Polri dengan kementerian terkait dan seluruh stakeholders dalam analisa dan monitoring situs-situs yang patut diblokir karena memuat materi terkait terorisme dan berbahaya bagi pengguna internet.

Lebih lanjut, untuk menangani permasalahan teknis IP address dinamis dapat dilakukan dengan kerjasama internasional yang mutlak harus dibangun, mengingat lokasi pengguna internet dapat saja sewaktu-waktu berubah. Oleh karena itu hubungan government to government dan government to business lintas negara sangat diperlukan karena belum tentu di negara tempat dimana server diletakkan sudah memiliki instrumen hukum maupun kebijakan terkait materi terkait terorisme.

# Penutup

Dari penjelasan di atas bisa dilihat bahwa propaganda terorisme melalui internet menghadapi banyak kendala terutama bila dikaitkan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat. Pada kenyataannya Amerika Serikat sendiri sangat menjunjung prinsip freedom of speech dimana jumlah IP address sekitar 34,46%

dari total di seluruh dunia. Dengan total IP address yang besar menjadikan Amerika Serikat sebagai negara dengan jumlah propaganda untuk kepentingan terorisme besar yang di lain pihak melindungi kebebasan berpendapat tersebut.

Kelompok radikal di Indonesia berlindung di balik UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, dimana isu kemerdekaan pers dijadikan tameng aksi propaganda terorisme. Walaupun dilain pihak mereka tidak mengakui Pancasila dan Pemerintah RI namun mereka menggunakan isu kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran melalui kegiatan jurnalistik.

Propaganda terorisme di internet harus ditangani secara holistik antara Polri dan seluruh stakeholders sehingga bisa menimalisir embrio teroris yang akan muncul dari simpatisan atau pendukung organisasi terorisme.

Think Before Click...

#### Daftar Bacaan

#### Buku

Beifuss, Arthur, Francesco Trivini Bellini, dan Steven Heller (2013). Branding Terror: The Logotypes and iconography of Insurgent Groups and Terrorist Organization. New York: Merrell Publisher.

Golose, Petrus (2008). Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus. Jakarta: Penerbit Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Marlin, Randal (2013). Propaganda and the Ethics of Persuasion. Second Edition. Canada: Broadview Press.

Seib, Philip dan Dana M Janbek (2011). Global Terrorism and New Media. New York: Routledge.

Woodier, Jonathan (2008). The Media and Political Change in Southeast Asia. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.

#### Jurnal

Anita Peresin, Mass Media and terrorism. 2007

Bratic, Vladimir. Examining peace-oriented media in areas of violent conflict. Holland University.

Hoffman, Bruce (2006). The Use of the Internet by Islamic Extremist. Rand Corporation

#### Peraturan

UU No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No 40 tahun 1999 tentang Pers